

Mengenal Pajak Penghasilan PPh 21 Tentang Perubahan Tarif Terbaru Bagi Wajib Pajak

Reza Hanafi Lubis^{1*}, Ahmad Landong²
^{1*,2} Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
rezahanafilubis@umnaw.ac.id

Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat dengan dalam pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi. Melalui SDGs Desa yang merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa yang bertujuan agar SDGs nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs Desa secara terpadu di masa pandemi covid-19. Dilaksanakan dengan metode individual, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Metode wawancara ini bertujuan menggali informasi kepada masyarakat mengenai potensi desa. dilaksanakan secara individu di lokasi sekitar tempat tinggal di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya digitalisasi desa melalui media sosial dan Teknologi digital sebagai alat yang utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu Covid-19, pentingnya pengetahuan PHBS, Literasi Digital terhadap Anak-anak dan mendigitalisasi makanan khas desa melalui video promosi desa yang di update melalui media sosial.

Kata Kunci : Penghasilan PPh 21, Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Pemerintah membuat aturan undang-undang tentang perpajakan yang mengikat bagi seluruh wajib pajaknya. Wajib pajak yang ada di Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia yang bermukim ataupun bertempat tinggal di Indonesia. Pajak menurut Undang-

Undang No. 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa perubahan tarif pajak penghasilan (Pph 21) sering membuat masyarakat salah dalam menghitung pajak penghasilannya.

Penerapan perubahan tarif Pph 21 sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 7 Oktober 2021. Sosialisasi tentang perubahan tarif terbaru ini sudah disosialisasikan sebelum tahun 2021, tetapi masih banyak wajib pajak perorangan yang di daerah-daerah belum mengetahuinya tentang perubahan tersebut. Wajib pajak tentunya sudah harus melaporkan kewajibannya untuk menyampaikan dan membayarkan pajak penghasilannya sebelum tanggal 31 Maret 2022. Hal ini berkaitan erat dengan sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak apabila telat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Untuk wajib pajak perorangan sanksi yang diberikan oleh Dirjen Pajak sebesar Rp 100.000,- per tahun.

Perubahan penghasilan wajib pajak yang dulunya hanya Rp50.000.000,- sekarang menjadi Rp60.000.000,-. Perubahan tarif penghasilan juga diubah seperti pada Tabel berikut 1 berikut ini.

Tabel 1. Perubahan Tarif Pajak 2022.

Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000,-	5%
Penghasilan di atas Rp60.000.000,- sampai Rp250.000.000,-	5%
Penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000,-	25%
Penghasilan Rp500.000.000,- sampai Rp5.000.000.000,-	30%
Penghasilan di atas Rp5.000.000.000,-	35%

Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211231/259/1484171/daftar-kenaikan-tarif-pajak-pph-dan-ppn-mulai-2022>

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melaksanakan kewajibannya dengan berprinsip pada sistem *self assessment*. Prinsip ini mewajibkan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos ataupun datang langsung ke Dirjen yang tercatat.

Kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak di sekolah SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima adalah sering terlambatnya wajib pajak dalam membayar dan

menyampaikan kewajibannya terutama pajak penghasilan. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentunya mereka susah dalam menghitung besarnya pajak yang harus dilaporkan. Hal ini sering menjadi alasan tidak menyampaikan kewajibannya. Walaupun penghasilan mereka selama setahun tidak memenuhi Penghasilan Kena Pajak, tetapi wajib pajak harus melaporkan penghasilannya.

Sasaran dalam pengabdian ini adalah para Guru SMK Swasta PAB 5 agar tepat dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPh 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain lain. Sosialisasi tentang perubahan tarif PPh 21 pada SMK Swasta PAB 5 merupakan upaya agar para pengajar (guru) mematuhi Undang-undang perpajakan di Indonesia yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya.

Tujuan Pengabdian Masyarakat dengan judul Mengenal Perubahan Tarif Terbaru Bagi Wajib Pajak sebagai berikut :

1. Wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
2. Memanfaatkan ilmu pengetahuannya khususnya tentang perpajakan pada kehidupan prakteknya.
3. Untuk meningkatkan kesadaran kepada para guru SMK Swasta PAB tentang kewajiban membayar pajak dan menyampaikan PPh 21.
4. Untuk memberikan informasi tentang perubahan Undang-Undang Perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia.

Pengabdian Masyarakat dengan Judul Mengenal Perubahan Tarif Terbaru Bagi Wajib Pajak, waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut :

1. Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2021
2. Waktu : 13.00 WIB – 16.00 WIB
3. Tempat : SMK Swasta PAB 5 Klambir 5
4. Peserta : Guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima

METODE

Langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut :

Langkah pertama melakukan wawancara dengan kepala sekolah, pegawai keuangan, dan guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima apa saja yang dipahami tentang PPh 21 dan perubahan tarif yang bakal terjadi di tahun 2022 agar materi yang disampaikan menambah pengetahuan kepada Kepala Sekolah, pegawai keuangan, dan Guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima. Tentang perpajakan. Meminta izin untuk menjadwalkan melakukan kegiatan sosialisasi tentang perubahan tarif pajak PPh 21, dan disepakati tanggal 25 November 2021 Pukul 13,00 WIB sampai selesai.

Setelah diketahui apa saja yang belum dipahami tentang PPh 21 dan mengisi SPT melalui online. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah agar diperoleh solusi yang dapat dilakukan. Perumusan masalah dalam pengabdian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman PPh Pasal 21 di SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima?



2. Bagaimana perubahan tarif PPh pasal 21?
3. Bagaimana cara mengisi SPT Tahunan WPOP?
4. Bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak SPT PPh WPOP?

Penyelesaian permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan sosialisasi dan bimbingan mengenai perpajakan di Indonesia, meliputi tentang perubahan per Undang-Undangan tentang tarif pajak bail wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan.

Beberapa metode yang digunakan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Seminar/Diskusi

Dalam seminar ini disampaikanlah defenisi, aturan, sangsi dan undang-undang perpajakan secara umum, pentingnya pajak, dan dilanjutkan dengan pajak penghasilan, perubahan peraturan penghasilan kenaik pajak dan tarif pajak dari PPh Pasal 21. Dan juga pada akhir sesi seminar, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapiterkait dengan pengisian formulir SPT PPH WPOP. Metode ini dilengkapi dengan membahas kasus-kasus yang pernah dihadapi oleh peserta, sehingga pelatihan ini menjadi lebih interaktif dan dapat di implementasikan sesuai dengan kenyataan. Peserta dalam acara ini sebanyak 15 Orang yaitu terdiri dari kepala sekolah, pegawai keuangan, dan juga guru-guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima. Seminar acara ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1 Pemaparan Materi Perpajakan



Gambar 2 Peserta Latihan



Gambar 3 Foto Peserta

2. Tutorial

Metode ini berlatih langsung dan praktek bagaimana cara mengisi dan menghitung pajak penghasilan selama setahun. Dan berlatih praktek mengisi formulir SPT PPh WPOP orang pribadi, cara pemotongan pajak dan pelaporan pajak orang pribadi

HASIL

Pengabdian masyarakat ini telah terlaksana dengan lancar. Adapaun target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman dalam mengimplementasikan self assessment system pelaporan pajak penghasilan perorangan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah (1) penyampaian materi seputar perundang-undangan perpajakan mengenai PPh 21, (2) perubahan penghasilan kena pajak dan perubahan tarifnya, (3) diskusi dan implementasi pelatihan penginputan SPT WPOP. Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi diskusi lebih lanjut melalui grup whatsapp dan email yang dikirimkan peserta.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif yaitu mengidentifikasi jenis objek pajak PPh Pasal 21 dan membuat kertas kerja untuk memudahkan perhitungan. Adapun langkah yang dilakukan dalam pelatihan pembuatan kertas kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pegawai/guru tetap dan pegawai/guru tidak tetap.
2. Mengidentifikasi status masing-masing pegawai/guru apakah Tidak Kawin (TK), kawin dengan tidak ada tanggungan (K/0), kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1), kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2), dan kawin dengan tanggungan 3 orang (K/3).
3. Menentukan perlakuan perpajakan yang tepat untuk masing-masing pegawai/guru terutama selain pegawai/guru.

KESIMPULAN

Wajib pajak perorangan merupakan sumber potensial pendapatan yang lumayan besar bagi anggaran negara. Para wajib pajak dituntut untuk dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dengan baik mulai dari kewajiban masa maupun keawajiban tahunannya. Jadi para wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai aturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku di

seluruh aspek perpajakan terutama dalam rangka implementasi sistem *self assessment*.

Keterbatasan wajib pajak memahami pajak penghasilan PPh 21 menjadi salah satu faktor penting untuk diatasi sekaligus menjadi tantangan bagi Dirjen Pajakn PPh 21. Bagi wajib pajak ada baiknya untuk selalu melakukan pengecekan dan pembuatan laporan keuangan berkala untuk mengatasi perpajakan dimana hal tersebut akan membantu memperlancar berbagai masalah yang terjadi.

SARAN

Dengan adanya penyuluhan pajak penghasilan PPh 21 bagi guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima ini maka perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan ini, yang dapat berupa dibukanya forum konsultasi tentang pajak penghasilan melalui grup whatsapp ataupun email

DAFTAR PUSTAKA

Utami, Wikan Budi, dan Budiyono. 2021. Penyuluhan Tentang PPh 21 Pada PT. Budi Karya Maju Gumpang Kartasura. Jurnal Bidimas. Vol. 03, No. 01

Baradja, Lutfi, Yuanita, dan Budi, Ali Gesang Widodo. 2020. Penerapan Self Assesment System PPH Pasal 21 Untuk UMKM Se- Jakarta (*Implementation Of Self Assessment System Tax Aticle For Jakarta's Small Medium Enterprise*).

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211231/259/1484171/daftar-kenaikan-tarif-pajak-pph-dan-ppn-mulai-2022>

